

**JUAL BELI ALIH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DENGAN
KEUNTUNGAN PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

DEDDY YUSUF

NIM. 160102159

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

**JUAL BELI ALIH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DENGAN
KEUNTUNGAN PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

DEDDY YUSUF

NIM. 160102159

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP.197102022001121002

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP.199102172018032001

**JUAL BELI ALIH PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR DENGAN
KEUNTUNGAN PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*
(Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 17 November 2020
02 Rabi'ul Awal 1442


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Sekretaris




Azka Amalia Jihad, S. HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 198203212009121005

Penguji II,



Hajarul Akbar, M.Ag.
NIP. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Deddy Yusuf
NIM : 160102159
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17/11/2020
ang Menyatakan,

Deddy Yusuf

ABSTRAK

Nama : Deddy Yusuf
NIM : 160102159
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Jual Beli Alih Pembiayaan Motor Dengan Keuntungan Perspektif *Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 17 November 2020
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Jual Beli, *Fiqh Muamalah*, Alih Pembiayaan

Jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya yaitu dengan cara bertransaksi sepeda motor yang masih dalam pembiayaan dengan memperoleh keuntungan serta hal ini menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Ingin Jaya, untuk itu para penjual dan pembeli tersebut perlu mengetahui bagaimana praktik jual beli alih Pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan yang sesuai perspektif akad jual beli dan hiwalah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *Sales Executive* Yamaha, pemilik usaha Motor Second Umar Matang dan pembeli dari masyarakat umum yang mencakup dengan tata cara bertransaksi dan pemahaman dalam kesepakatan menetapkan harga hingga pengalihan dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli didasari rasa sama suka dan unsur tolong menolong dengan syarat pihak perusahaan *Leasing* yang memberikan pembiayaan Pembiayaan mengetahui dan menyetujui pengalihan itu dilakukan. Dan pembeli motor alih Pembiayaan itu saling tawar menawar harga pengalihan dengan pemilik pertama dan nantinya pembeli kedua sepeda motor itu melanjutkan sisa setoran. Perspektif akad *Hiwalah* dan *al-ba'i* serta *Al-Milk At-Tamm*, transaksi pengalihan dan jual beli yang terjadi sangat sesuai dengan konsep *Hiwalah*, *al-ba'i*, dan terpenuhi syarat kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*) dalam *fiqh muamalah*, dan juga keuntungan yang diperoleh dinilai sah dalam jual beli karena keuntungan itu diperoleh dari barang yang jelas kepemilikannya dan diketahui antara keduanya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Transaksi itu juga menjadi kebiasaan yang baik bagi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Jual Beli Alih Pembiayaan Motor Dengan Keuntungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, beserta seluruh Staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
2. Ustadz Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan mereka berdua

3. Kepada Bapak Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang sudah mengarahkan akademik penulis dari awal semester hingga semester akhir.
4. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan khusus terspesial penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua yaitu Ayah Drs. M. Yusuf dan Ibu Dra. Khairiah, M.Pd yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa. Dan terimakasih kepada Abang Rahmat Yusika, S.E. Abang Ns. Faidhil, S.Kep yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang luar biasa.
6. Kepada Bapak Ulul Azmi, S.Pd yang telah meringankan penulis dalam penelitian yang telah memberikan petunjuk kepada pihak yang bersangkutan pada penelitian di lapangan.
7. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan menemani setiap hari Indri Maulana, Ilham Maulana, Khairil Azman, Isra Firdaus yusuf, Reza Hendra Putra, Danya Maharani, Fanda Vadila, Syawalianita, Desi Nurul Afriyani, Aguswandi, Mahlil, Ridho Caesar, Maulana Putra dan seluruh teman-teman HES Letting 16 lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di DEMA F, HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, KPS, dan organisasi internal kampus selingkungan UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.


Hanya do'a yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 17 November 2020

Penulis,

Deddy Yusuf



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آءِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نَعْمَ -*nu' 'ima*

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 : Luas Kecamatan Ingin Jaya Dirinci Menurut Gampong dan jenis penggunaan lahan dalam Kecamatan Ingin Jaya tahun 2018	40
Tabel 2 : Nama Mukim, luas dan jumlah Gampong di Kecamatan Ingin Jaya	42
Tabel 3 : Nama, luas gampong dirinci menurut Mukim di Kecamatan Ingin Jaya tahun 2018.....	43
Tabel 4 : Jumlah penduduk menurut Gampong dan jenis kelamin dalam Kecamatan Ingin Jaya tahun 2018	46
Tabel 5 : Perkembangan jumlah penduduk menurut Gampong dalam Kecamatan Ingin Jaya tahun 2015-2017.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Peta Kecamatan Ingin Jaya..... 38



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 3: Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pengumpulan Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Instrumen Pengumpulan Data.....	15
5. Langkah-langkah Analisis Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA: TEORI JUAL BELI PENGALIHAN PEMBIAYAAN	
DALAM FIQH MUAMALAH.....	18
A. Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah	18
1. Pengertian Jual Beli	18
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Hukum Jual beli	22
4. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
5. Macam-macam Jual Beli	25
6. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	28
B. Konsep Hawalah dalam Fiqh Muamalah	29
1. Pengertian Hawalah	29
2. Dasar Hukum Hawalah	30
3. Rukun Hawalah.....	30
4. Syarat-syarat Hawalah	31
5. Akibat Hukum Hawalah	34
6. Berakhirnya Akad Hawalah.....	35

7. Beban Muhil Setelah Hawalah	35
8. Unsur Kerelaan Dalam Hawalah	36
BAB TIGA: JUAL BELI ALIH PEMBIAYAAN DENGAN KEUNTUNGAN PERSPEKTIF <i>FIQH MUAMALAH</i>...	38
A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.....	38
1. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Ingin Jaya	38
2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Pendidikan, Budaya dan Agama.....	46
B. Praktik Masyarakat Tentang Jual Beli Alih Pembiayaan Di Kecamatan Ingin Jaya.....	51
C. Tinjauan <i>Fiqh Muamalah</i> terhadap praktik jual beli alih Pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya.....	55
BAB EMPAT: PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam istilah fiqh disebutkan dengan *al-bai'* yang berasal dari Bahasa arab yang memiliki makna jual beli. Secara terminologi, definisi jual beli yang dikemukakan Ulama Hanafiyah ialah “ *Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat*”.¹

Pada masyarakat primitief jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku dizaman ini, karena masyarakat primitief belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu tandan pisang ditukar dengan satu liter beras, atau satu ikat kayu api ditukar dengan satu tangkai anggur. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding.

Setelah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli *al-muqayadhah* mulai terlupakan dikalangan masyarakat. Bisnis merupakan suatu perilaku ekonomi yang baik dalam Islam. Karena itu sangat banyak disebutkan dalam Al-Qur'an serta dijelaskan aturan-aturan dalam perniagaan. Seorang Bussinesman Muslim, baik secara pribadi atau berkelompok tidak dibebas mengerjakan apa saja yang menghasilkan keuntungan, mereka terikat oleh iman dan moralitas serta akhlak bagi setiap aktivitas ekonominya.

Berbisnis juga merupakan sebuah anjuran untuk berperilaku ekonomi dalam Islam. Bahkan didalam Al-Qur'an pada Surat Al-Baqarah ayat 275, dijelaskan yang artinya :

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 111.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 275).

Sesuai dengan kondisi berkembangnya zaman, perilaku jual beli berkembang pesat terjadi dengan berbagai terobosan dan bervariasi metode yang di terapkan oleh pihak produsen kepada konsumen. Pada saat ini transaksi yang kerap ramai digunakan ialah jual beli menggunakan system pembiayaan lembaga keuangan dan perusahaan *Leasing*.

Leasing berasal dari Bahasa Asing yaitu Bahasa Inggris yang artinya menyewakan. Namun, itu merupakan penafsiran secara umum yang dapat menimbulkan kekeliruan dengan istilah lain yang mengandung pengertian yang sama. Seperti misalnya rent/rental atau perjanjian sewa-menyewa biasa. Pada hakikatnya *Leasing* tidaklah sama dengan rent/rental atau perjanjian sewa-menyewa biasa yang mengandung arti yang sama. Tetapi *Leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu. Subjek dalam perjanjian *Leasing* syarat-syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi suatu perusahaan, seperti mobil, motor, traktor, dan kendaraan lainnya.

Perusahaan pembiayaan di Indonesia dikenal dengan nama *Leasing*. Kegiatan utama perusahaan *Leasing* adalah bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan modal sebagai keperluan kantor seperti kendaraan. Misalnya mobil dengan cara dibeli secara pembiayaan dapat diperoleh di perusahaan *Leasing*. Pihak *Leasing* akan memenuhi keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara perusahaan dan nasabah.

Pengertian *Leasing* sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Alih pembiayaan merupakan dimana seseorang membeli suatu barang yang tentunya untuk dimanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa dirinya akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil dalam jangka waktu yang disepakati².

Jual beli alih pembiayaan ini juga dinamakan jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batasan waktu yang disepakati dengan perusahaan *leasing*. Namun yang menjadi masalah ketika barang belum dimiliki penuh oleh pembeli pertama, pembeli pertama kembali menjual kepada pembeli kedua/mengalihkan barangnya yang masih dalam pembiayaan ke pihak ketiga dengan alasan tertentu dengan barang yang masih terikat dengan perusahaan *leasing* serta mengambil keuntungan dari barang yang masih terhutang dengan perusahaan tersebut.

Hal ini telah terjadi pada beberapa penerima pembiayaan motor di Kabupaten Aceh Besar. Promosi yang ditawarkan perusahaan *leasing* konvensional begitu menarik dan mudah sehingga mempengaruhi keinginan masyarakat dan menyebabkan masyarakat sekarang terbiasa dengan pembiayaan sehingga memicu masyarakat melakukan bisnis dengan barang yang masih dalam pembiayaan. Yang seharusnya perusahaan *leasing* menawarkan kepada masyarakat pembiayaan yang lebih kepada arah kebutuhan yang bersifat jangka panjang agar masyarakat juga tidak terbiasa konsumtif dan tidak menimbulkan permasalahan tersebut

² Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual yang dibolehkan dan yang dilarang*, (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm 23

Dari kejadian tersebut, ditemukan permasalahan serius pada transaksi yang terjadi di Kecamatan Ingin Jaya, yang mana pengalihan pembiayaan motor yang sedang menuju proses pelunasan pembiayaan, akan tetapi motor itu dialihkan kepemilikan atau dijual kepada pihak ketiga (pembeli kedua) dengan syarat yang disepakati antara kedua belah pihak dan pembeli pertama menerima keuntungan dari pihak ketiga, dan kemudian pihak ketiga tetap melanjutkan pembayaran kepada pihak kedua/perusahaan *leasing*.

Dari kejadian tersebut pula, maka dapat disimpulkan juga bahwa terjadi penyimpangan antara teori fiqh muamalah dan prakteknya dilapangan. Yang mana permasalahan itu terjadi pada saat barang yang dibeli oleh pihak ketiga dari pihak pertama merupakan barang yang masih terhutang/terikat dengan pihak kedua (Perusahaan *Leasing*). Dan kemudian transaksi ini terjadi Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, yaitu penjualan atau pengalihan motor yang masih dalam proses pembiayaan dari pembeli pertama atas nama Faidhil yang berdomisili di Desa Meunasah Krueng kepada Mukhlis sebagai pembeli kedua/pihak ketiga yang berdomisili di Desa Santan.³

Pasalnya pihak perusahaan *Leasing* tidak memperlakukan transaksi pembeli pertama menjual barang yang masih terhutang dengan perusahaan *Leasing* disertai mengambil keuntungan dari pembeli kedua, yang penting di setuju secara tertulis (*Sign Of File*) dari perusahaan *Leasing* yang bersangkutan. Dalam Konsep *Fiqh Muamalah* transaksi jual beli yang objeknya belum penuh kepemilikannya, maka dianggap tidak sah karena syarat utama jual beli barang status kepemilikannya harus penuh. Dan juga tidak dibenarkan mengambil keuntungan yang dianggap transaksi jual beli hutang/alih pembiayaan.

³ Observasi Lapangan Transaksi Jual Beli Motor Kredit di Desa Meunasah Krueng. 29 September 2019.

Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian akhir penulis yang berjudul “ **Jual Beli Alih Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Keuntungan Perspektif *Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap praktik jual beli alih pembiayaan motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya Kab. Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengalihan sepeda motor pembiayaan kepada pembeli lain di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui hukum mengambil keuntungan dari transaksi jual beli barang masih terproses pembiayaan dalam perspektif *fiqh muamalah*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari penafsiran yang salah dan kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Jual beli

Wahbah al-Zuhaily mengartikan jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.⁴ Hendi Suhendi secara terminologi, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati.⁵ Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian ini ialah jual beli dengan mengambil keuntungan dari pengalihan sepeda motor pembiayaan dari pembeli selanjutnya.

2. Alih Pembiayaan

Alih Pembiayaan merupakan dimana seseorang membeli suatu barang yang tentunya untuk dimanfaatkan, kemudian ia bersepakat dengan penjual bahwa dirinya akan melunasi pembayarannya dengan cara dicicil/dipembiayaan dalam jangka waktu yang disepakati⁶. Jual beli ini juga dinamakan jual beli yang ditunda pembayarannya sampai batasan waktu yang disepakati. Namun ketika barang sudah dimiliki oleh pembeli, pembeli kembali menjual kepada orang lain/mengalihkan barang yang dipembiayaannya ke pihak ketiga dengan alasan tertentu dengan barang yang masih terikat dengan pihak pertama.

3. Keuntungan

Keuntungan merupakan Pendapatan seseorang yang melakukan transaksi jual beli atau berbisnis dalam berdagang yang melebihi dari modal

⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 68.

⁶ Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual yang dibolehkan dan yang dilarang*. (Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm 23.

dasar atau modal utama dari jual beli tersebut.⁷ Adapun keuntungan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah keuntungan yang mengandung ketidakbolean dalam Islam karena keuntungan diperoleh dari barang yang belum jelas penuh kepemilikannya.

E. Kajian Pustaka

Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan jual beli alih pembiayaan maupun pengalihan jual beli pembiayaan telah ditulis baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai karya ilmiah untuk menyelesaikan Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum khususnya jurusan dan Hukum Ekonomi Syari'ah yang ada di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Namun mengenai judul yang sedang peneliti kaji belum terdapat penelitian serupa yang telah dikaji sebelumnya.

Pertama, karya tulis yang sebelumnya telah diteliti dan berkenaan dengan jual beli alih pembiayaan yaitu penelitian yang telah ditulis oleh Tri Nurhidayat, mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Pembiayaan Dengan Pengalihan Pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*". Hasil penelitian ini, menjelaskan bahwa praktik jual beli Alih Pembiayaan cicilan yang dilakukan di Desa Panekan tidak sah, walau akadnya sebagian besar telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam, akan tetapi yang membuatnya tidak sah ialah karena satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjual belikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan *Leasing* karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut.⁸

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 96.

⁸ Tri Nurhidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. (Skripsi Tidak Dipublikasikan). (IAIN Ponorogo. 2017)

Yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Tri Nurhidayat dengan penulis teliti adalah penulis memfokuskan melihat dari profit yang didapatkan dari pengalihan sepeda motor yang masih dalam pembiayaan dan menjadikan alih pembiayaan sebagai transaksi jual beli yang menguntungkan pemilik pertama.

Kedua, karya ilmiah yang ditulis oleh Israbeta Putrisani, mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “*Analisis Pengalihan Pembiayaan Pemilikan Rumah*”. Hasil penelitian adalah penjualan rumah secara Pengalihan Pembiayaan Pemilikan Rumah oleh debitur/ pembeli pertama yang belum melunasi hutangnya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena rumah KPR (Pembiayaan Pemilikan Rumah) merupakan jaminan pemilik pertama kepada bank, sehingga bank dapat menuntut pemilik pertama untuk memberikan ganti rugi dan segera melunasi seluruh sisa hutangnya. Penjualan rumah KPR oleh pemilik pertama, tidak dapat menghapuskan kewajiban pemilik pertama/debitur untuk melunasi hutangnya kepada Bank/*Leasing*. Bank sebagai pemegang jaminan dapat melakukan pembatalan atas jual beli pembiayaan rumah KPR oleh Bank. Proses pengalihan pada KPR merupakan tindakan Novasi Subjektif Pasif.⁹ Yang membedakan penelitian Israbeta Putrisani dengan penelitian penulis ialah penulis melihat dari hukum Islam yang mana ketika transaksi jual beli pada barang yang masih berstatus hutang/pembiayaan yang mana pihak pertama juga mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Apakah bertentangan dengan hukum Islam, walau ada kesukarelaan diantara keduanya, namun status kepemilikannya masih milik orang lain/perusahaan *leasing*.

Ketiga, ada penelitian yang berhubungan dengan jual beli pembiayaan yang ditulis oleh Sumari Mawardi, mahasiswa Ilmu Ekonomi Fakultas

⁹ Israbeta Putrisani. *Analisis Pengalihan kredit Pemilikan Rumah*,(Skripsi tidak dipublikasikan). (Universitas Airlangga.2018)

Ekonomi dan Bisnis Islamic Institut Agama Islam Darussalam (IAIDA), dengan judul “*Analisis Jual Beli pembiayaan Sepeda Motor dengan Sistem Hiwalah*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme jual beli pembiayaan sepeda motor di dealer Wafa Motor di Desa Tegalsari adalah dengan diawali datang langsung ke dealer Wafa Motor, memilih sepeda motor yang dimiliki pihak dealer untuk dibeli secara pembiayaan atau dicicil ke pihak *Leasing*, pihak *Leasing* yang akan menghutang kan uang kepada pembeli dengan cara tidak langsung membelikan motor di dealer tersebut dan kemudian pihak dealer akan mengantarkan motor tersebut. *Dalam hukum Islam yang bersandar dari Al-Qur’an, Ijma’ dan Qiyas menjelaskan bahwa sistem hiwalah adalah sistem pengalihan hutang dari pihak pertama kepada pihak ketiga atas kesepakatan bersama dan menyetujui jika harus melunasi hutang tersebut. Dan jual beli pembiayaan sepeda motor dengan sistem hiwalah adalah pengalihan tanggungan pembiayaan sepeda motor dari pihak pemohon pembiayaan ke pihak ketiga yang harus melanjutkan pembiayaan tersebut. Sebenarnya jual beli pembiayaan dengan sistem hiwalah mempunyai banyak keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak penerus pembiayaan. Dari ketiga dasar hukum Islam tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli pembiayaan sepeda motor akan diakategorikan menggunakan sistem hiwalah jika syarat dan rukunnya terpenuhi, jika telah ada kesepakatan pihak untuk menggunakan akad Hiwalah.*¹⁰ Yang membedakan penelitian sumari mawardi dengan penelitian penulis ialah pengalihan yang penulis teliti berujung jual beli dimana pembeli pertama mengambil keuntungan ketika mengalihkan pembiayaannya ke pembeli kedua dengan tanpa ada campur tangan perusahaan leasing dalam transaksi tersebut karena yang terlibat dalam transaksi ini ialah kedua-duanya individu, sedangkan penelitian sumari

¹⁰ Sumari Mawardi, *Analisis Jual Beli kredit Sepeda Motor dengan Sistem Hiwalah*, (skripsi tidak dipublikasikan). (IAIDA. 2019)

pengalihan hutang dari dealer ke perusahaan leasing. Tidak individu dengan individu.

Keempat, penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Pembiayaan terhadap jual beli sepeda motor yang masih terikat perjanjian dengan perusahaan pembiayaan telah ditulis oleh Putri Maulia, mahasiswa Magister Hukum UMSU, Medan. Dengan judul “*Perspektif Jual Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen*”. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Bentuk perjanjian sewa beli antara perusahaan pembiayaan konsumen PT Federal International Finance Cabang Rantau Prapat adalah menggunakan asas kebebasan berkontrak atau perjanjian baku yang merupakan kontrak tak bernama sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUHPDT. Akibat hukum bagi konsumen (debitur) atas tindakan melakukan pengalihan dengan cara jual beli sepeda motor tanpa persetujuan PT Federal International Finance (pembiayaan) dikategorikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sesuai dengan sifat jaminan fidusia perusahaan pembiayaan berhak melakukan penarikan sepeda motor, peng eksekusian sepeda motor sesuai dengan sifat jaminan fidusia yaitu droit de suit dimana hak tersebut mengikuti bendanya meskipun ditangan siapa benda itu berada Perspektif jual beli sepeda motor tanpa sepengetahuan PT FIF yaitu menurut penulis boleh dilakukan jika konsumen tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran supaya tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan.¹¹ Yang membedakan penelitian putri maulia dengan penelitian penulis ialah penulis meninjau dari pandangan fiqh muamalah yang mana transaksi jual beli barang masih dalam pembiayaan, bebas terjadi yang penting ada sign of file dari perusahaan, dan

¹¹ Putri Maulia, *Perspektif Jual Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen*.(Skripsi tidak dipublikasikan). (UMSU. 2019)

perusahaan tidak mempermasalahkan ketika pembeli pertama mengambil keuntungan dari pembeli kedua apakah bertentangan dengan fiqh muamalah, penulis berspekulasi ini merupakan kebiasaan buruk dan menjadi penyesatan umat.

Kelima, penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Ojek Jual Beli Pembiayaan Sepeda Motor telah ditulis oleh Nazamuddin, mahasiswa Hukum Perdata UMA (Universitas Medan Area), Medan. Dengan judul "*Kedudukan Pihak Ketiga dalam Pengalihan Objek Sewa Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan pihak pembiayaan di PT. Adira Multi Dinamika Finance Cabang Padang Sidempuan*". Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa akibat hukum dengan terjadinya pengalihan objek sewa beli kendaraan bennotor kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan maka debitur pertama tetap memiliki kewajiban sebagaimana diperjanjikan sebelumnya sewaktu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dimulai. Akibat hukum kelalaian pihak ketiga yang menerima pengalihan objek sewa beli dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor maka apabila pengalihan objek sewa beli tersebut tidak diketahui oleh pihak *Leasing* maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat perjanjian masih ditanggung oleh debitur. Berbeda halnya apabila pengalihan tersebut diketahui oleh pihak *Leasing* maka hal-hal yang timbul dari pengalihan tersebut ditagihkan kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan. Penelitian ini juga menyarankan sebaiknya masyarakat yang hendak mengalihkan obyek sewa beli kendaraan bermotor kepada pihak ketiga hendaknya perbuatan tersebut diketahui oleh pihak pembiayaan. Kiranya perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah melalui instansinya tentang perkembangan dari pelaksanaan jual beli kendaraan bermotor secara sewa beli ini khususnya dalam pelaksanaan pemberian izin kepada badan-badan usaha yang menyangkut pelaksanaan perjanjian jual beli kendaraan bermotor

secara sewa beli.¹² Yang membedakan skripsi saudara nazamuddin dengan karya ilmiah penulis ialah penulis melihat masalah terjadi ketika keuntungan di ambil dari barang yang masih terhutang dengan sepengetahuan pihak *leasing* setelah melakukan sign of file oleh pembeli kedua, bukan permasalahan pengalihan tanpa sepengetahuan pihak *leasing*.

Keenam, penelitian yang berkaitan dengan Pengalihan Ojek Jual Beli Pembiayaan Sepeda Motor telah ditulis oleh *Faizal Pratama Febriansyah* mahasiswa Hukum Perdata UMA (Universitas Medan Area), Medan. Dengan judul “*Tinjauan Yuridis kasus pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana*” Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitor dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.¹³ Yang membedakan skripsi saudara faizal pratama febriansyah dengan karya ilmiah yang sedang penulis teliti ialah keuntungan transaksi dari jual beli pengalihan motor pembiayaan kepada pembeli kedua yang bukan pada perjanjian sebagai barang jaminan fidusia.

¹² Nazamuddin, *Kedudukan Pihak Ketiga dalam Pengalihan Objek Sewa Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan pihak pembiayaan di PT. Adira Multi Dinamika Finance Cabang Padang Sidempuan*. (Skripsi tidak dipublikasikan). (UMA. 2018).

¹³ Nazamuddin, *Tinjauan Yuridis kasus pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana*. (Skripsi tidak dipublikasikan). (Diponegoro University. 2016).

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.¹⁴ Sedangkan penelitian adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang digunakan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.¹⁵ Maka dapat diartikan metode penelitian merupakan prosedur atau cara yang bertujuan mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Untuk terlaksananya suatu penelitian, tahapan dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.¹⁶

Jenis penelitian *deskriptif analisis* ini digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan mengenai analisis transaksi pembelian sepeda motor yang dilakukan salah seorang warga Desa Meunasah Krueng dengan pengalihan pembiayaan dari pihak pertama dalam bentuk akad jual beli kepada pihak ketiga dengan mengambil keuntungan, yang kemudian sepeda motor itu masih terhutang dengan pihak kedua/lembaga *Leasing*.. Sehingga data tersebut dapat dideskripsikan secara jelas dan lengkap dalam sebuah

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 41.

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 75.

laporan penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai judul ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan dua metode yaitu empirik dan kepustakaan untuk memperoleh keterangan, informasi serta membuka wawasan peneliti agar memudahkan dalam menyelesaikan karya tulis ini.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagaimana diketahui data terdiri atas data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer akan dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yang merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan.

Penelitian lapangan akan dilakukan langsung di Kecamatan Ingin Jaya untuk mengetahui praktik jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka merupakan suatu penyelidikan yang sistematis dan mendalam terhadap bahan-bahan yang dipublikasikan yang berisi masalah atau pokok masalah yang spesifik, tema yang berkaitan dengan penulisan peneliti.¹⁷ Peneliti mengkaji buku-buku, makalah, kitab, jurnal, majalah, ensiklopedia hingga artikel internet serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti serta dapat dipercaya keabsahan sumbernya (mampu diverifikasi). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

¹⁷Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah....*, hlm. 184.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.¹⁸ Dalam penelitian ini, yang menjadi pihak yang diwawancarai yaitu pihak yang terlibat dalam jual beli pengalihan pembiayaan ini yang berjumlah 5 orang yang dipilih sebagai sampel. Adapun informan yang saya wawancarai adalah Rahmat Fajar sebagai penjual/pengalih motor yang masih dalam pembiayaan dan Fauzul Sebagai pembeli kedua. Kemudian saya juga mewawancarai Mukhlis selaku pembeli sepeda motor dari pengalihan pembiayaan. Kemudian saya juga mewawancarai Pak Umar selaku pemilik CV.Umar Matang Motor Second. Kemudian terakhir saya mewawancarai Pak Ulul Azmi selaku Sales Pembiayaan Motor di Yamaha Lambaro.

Jenis wawancara yang peneliti gunakan yaitu *guiden interview*. Dalam wawancara jenis ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan didasarkan pada butir-butir pertanyaan yang telah dibuat peneliti.¹⁹

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.²⁰ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis dan tidak tertulis dari 5 orang sebagai sampel yang telah peneliti wawancarai yang mengandung informasi dan penjelasan terkait objek yang ingin diteliti.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara yaitu lembar pertanyaan yang telah

¹⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 105.

¹⁹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 88.

²⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif.....*, hlm. 112.

disiapkan peneliti sebagai pedoman dalam proses wawancara²¹, kertas dan alat tulis untuk mencatat poin-poin dari jawaban responden, serta *tape recorder* (alat perekam) atau handphone untuk merekam seluruh keterangan yang disampaikan oleh responden.

Sedangkan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yaitu alat untuk mendokumentasi data-data seperti kamera.

5. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, baik dari hasil wawancara dan dokumentasi maupun hasil dari kajian pustaka berupa data primer juga data sekunder, langkah selanjutnya peneliti akan mengklasifikasikan data-data sesuai dengan objek penelitian pada masing-masing permasalahan yang tertera dalam rumusan masalah. Langkah selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang telah diklasifikasi tersebut. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan data, relevansi jawaban serta konsistensi jawaban. Sehingga peneliti mengetahui data yang telah diperoleh sudah lengkap, akurat dan menjawab semua pertanyaan dari permasalahan yang sedang diteliti.

Apabila terdapat data-data dokumentasi, maka langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu pemberian tanda/kode agar memudahkan peneliti melakukan analisis data. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif, sehingga didapatkan gambaran dan penjabaran terhadap masing-masing objek yang diteliti secara komprehensif. Setelah semua data dianalisis secara deskriptif, langkah terakhir dalam pengolahan data yaitu penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir yang menjadi bagian terpenting dari analisis yang peneliti lakukan agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti merujuk kepada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2016.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan agar memudahkan dalam penelitian. Peneliti membagi karya tulis ini dalam empat bab yang terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan karya tulis yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian; metode pengumpulan data; teknik pengumpulan data; instrumen pengumpulan data dan langkah-langkah analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan yang menjelaskan mengenai jual beli dalam *Fiqh Muamalah* dan Konsep Hawalah dalam *Fiqh Muamalah*. Meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dalam akad jual beli dan hawalah.

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, serta menjelaskan praktik masyarakat terhadap jual beli alih pembiayaan di Kecamatan Ingin Jaya dan tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya.

Bab keempat merupakan penutup pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian, serta saran yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dan juga untuk kesempurnaan penelitian ini ke depannya.

BAB DUA TEORI JUAL BELI PENGALIHAN PEMBIAYAAN DALAM FIQH MUAMALAH

A. Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan²². Seperti halnya kata *syiraa'* yang termaktub dalam ayat,

وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ

“Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir.” (al-Baqarah: 102).

Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'I'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*. Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu'aatha'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.²³

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi

²²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 25

²³Imam Asy-Syaukani, *Fathul Qadiir*,(Jakarta : Pustaka Azzam, 2011) hlm. 73.

kepemilikan dan menerima hak milik. Kata *bay'* adalah pecahan dari kata *baa'un* (barang). Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiah, menurut mereka, jual beli adalah:

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.”

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “ milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang bersifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayyadah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu bakar ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandang pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muqayyadhah*.

Setelah manusia mengenal nilai tukar (uang), jual beli *al-muqayyadhah* mulai kehilangan tempat. Akan tetapi, dalam perkembangan dunia modern dalam hubungan dagang antar negara, menurut Fathi ad-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damaskus, Syria, bentuk jual beli inilah yang berlaku. Sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetap perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. Akan tetapi, esensi *al-muqayyadhah* masih dipakai. Misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar dengan minyak bumi dalam jumlah tertentu. Sesuai dengan nilai *spare part* yang diimpor Indonesia itu.²⁴

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 112.

Menurut Istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut.

- a. Menukar Barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.²⁵

Kecuali Benda-benda dilarang seperti alcohol, babi, dan barang yang terlarang karena zatnya haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah, serta ijma'. Adapun dalil Al-Qur'annya, firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 68-

“Allah telah menghalalkan jual beli.” (al-Baqarah: 275).

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan Ambillah saksi apabila kamu berjual beli.” (al-Baqarah: 282)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (an-Nisaa: 29)

Adapun dalil dari sunnah, diantaranya sebagai berikut:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ (رواه البخارى)

“Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri. Dan sesungguhnya nabi Daud ‘alaihissalam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri” (HR. Bukhari)²⁶

Terakhir, dalil dari ijma’ ulama bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Peralnya, manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang yang membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makhluk social, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi’i mengatakan, “*Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang*”.

²⁶ Idrus H. Alkaf, *Ihtisar Hadist Shahih Bukhari* (Surabaya: Karya Utama), Hlm 150

3. Hukum Jual Beli

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa asal hukum dari jual beli itu adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut imam asy-Syatibi (w. 790 H), Pakar Fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktik iktikar (penimbunan barang sehingga *stock* hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan iktikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan, maka, menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip asy-Syatibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.²⁷

Untuk masalah hukum ini terdapat tiga penyebutan.

- a. Terkadang yang dimaksud adalah hukum taklifi, yaitu bias wajib, Sunnah, mubah, haram, atau makruh, seperti dikatakan hukum puasa adalah wajib, hukum mencuri adalah haram, dan seterusnya.
- b. Terkadang yang dimaksud adalah status syariat bagi sebuah perbuatan dari sisi sah, harus, atau tidak harus, seperti kalau dikatakan bahwa hukum transaksi yang memenuhi syarat dan rukunnya adalah transaksi yang sah dan berlaku lazim bagi kedua belah pihak.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....* Hlm. 114

- c. Terkadang yang dimaksud adalah pengaruh dari sebuah perbuatan syariat, seperti wasiat jika memenuhi syarat dan rukunnya maka wasiat memiliki pengaruh kepada orang yang diberi wasiat, dan pengaruh pada barang yang diwasiatkan.²⁸

4. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*Mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam transaksi.²⁹

Adapun Mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *Shighat* (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁰

Jual beli yang kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab qabul, ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab qabul, tetapi menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil seperti membeli sebungkus rokok.³¹

Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat; yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli dan syarat

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu....* Hlm. 72

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 28

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....* Hlm. 115

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah....* Hlm 71

keharusan (komitmen) jual beli.³² Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum untuk menghindari terjadinya sengketa di antara manusia, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Imam Hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi akan ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memenuhi syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.³³

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama ialah:

- a. Syarat- syarat orang yang berakad
 1. Berakal atau *Mumayyiz* (bisa membedakan antara benar dan salah).
 2. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.
- b. Syarat-syarat yang terkait ijab qabul
 1. Orang yang mengucapkan telah baligh, berakal dan *mummayiz*.
 2. Pernyataan qabul sesuai dengan pernyataan ijab.
 3. Pernyataan ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
- c. Syarat-syarat untuk barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)
 1. Barang yang hendak dijual itu ada.
 2. Barang yang hendak dijual itu bernilai atau bermanfaat.

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.... Hlm. 34

³³ *Ibid.*, Hlm 34

3. Barang yang hendak dijual memiliki status kepemilikan yang jelas atau milik sendiri.
4. Barang yang hendak dijual bisa diserahkan pada saat transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat untuk barang dan harga barang

1. Harga disepakati oleh kedua belah pihak yang harus jelas jumlahnya.
2. Barang harus diserahkan baik secara langsung atau diserahkan setelah barang dibayar kemudian dan waktu pembayaran kemudian (berhutang) harus jelas.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

“ Jual beli itu ada tiga macam : 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada. ”

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah

perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.³⁴

Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu dari rukun, atau tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.³⁵

Selain pembelian diatas, jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut.

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah Saw, bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ، وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ. (رواه البخارى & مسلم)

“Dari Jabir bin Abdillah, beliau mendengarkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasaallam bersabda di Makkah “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (HR. Bukhari dan Muslim).”³⁶

- b. Jual beli sperma (Mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَخْلِ (رواه البخارى)

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, dia berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang sperma pejantan." (HR. Bukhari.)³⁷

³⁴ *Ibid.*, Hlm 77

³⁵ Tri Nurhidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Pembiayaan Dengan*

Pengalihan Pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.(Skripsi Tidak Dipublikasikan). (IAIN Ponorogo. 2017), Hlm 40

³⁶ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifayatu al-Akhyar fi hilli Ghayati al-Ikhtishar*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1993), Hlm 241

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah Saw, bersabda :

“ Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw, telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (HR Bukhari dan Muslim).³⁸

- d. Jual beli dengan *muhaqallah* yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di lading atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam hari atau siang hari. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata ”lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah...* Hlm 79

basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

- i. Jual beli menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan, misalkan seseorang berkata “ kujual buku ini seharga 10,000 dengan tunai, atau 15,000 dengan cara hutang”.
 - j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “ aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.
 - k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalny A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas, namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.
 - l. Jual beli makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.³⁹
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli
- Ulama Hanafiyah membagi jual beli atas dua bentuk, yaitu :
- a. Jual Beli yang Sahih

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah....* Hlm 81

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli shahih.

b. Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual barang yang diharamkan syara'.

B. Konsep Hawalah Dalam Fiqh Muamalah

1. Pengertian Hawalah

Hawalah secara Bahasa artinya adalah al-intiqaal (pindah), ucapkan, "Haala 'anil 'ahdi," (berpindah, berpaling, berbalik dari janji).

Sedangkan secara istilah, definisi *hawaalah* menurut ulama hanafiyyah adalah, memindah (*an-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berhutang (*al-madiin*) kepada tanggungan pihak *al-Mutazim* (yang harus membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muhaal'alaihi*). Berbeda dengan *al-kafalah* yang artinya adalah *adh-Dhammu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *an-naqlu* (Memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya *al-hawaalah*, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berhutang (dalam hal ini maksudnya adalah *al-Muhiil*) tidak ditagih lagi.

Lalu, apakah utang yang ada berarti juga ikut berpindah (dari pihak *al-Muhiil* kepada pihak *al-Muhaal'alaih*). Dalam masalah ini para imam madzhab Hanafi berbeda pendapat. Namun yang sah adalah bahwa utang yang ada juga ikut berpindah seperti yang akan kami jelaskan dibagian mendatang. Maka oleh karena itu, pengarang kitab, "*al-'inaayah*,"

mendefinisikan *al-hawaalah* seperti berikut, “*al-hawaalah* menurut istilah ulama fiqh adalah mengalihkan (*at-tahwiil*) utang dari tanggungan pihak *ashiil* (dalam hal ini adalah *al-muhiil*) ke tanggungan pihak *al-Muhaal’alaihi* sebagai bentuk *at-Tawatstsuiq* (penguatan, penjaminan.)⁴⁰

2. Dasar Hukum Hawalah

Hawalah sebagai bentuk ikatan atau transaksi antar sesama manusia dibenarkan dalam Al-Quran dan hadist serta ijma’. Landasan Syari’ah hawalah dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] : 282, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282).

3. Rukun Hawalah

Rukun *al-hawaalah* menurut para ulama Hanafiyyah adalah, ijab dari pihak *al-muhiil*, qabul dari pihak *al-muhtal* dan *al-muhaal’alaihi* dengan bentuk-bentuk perkataan tertentu. Adapun ijab adalah seperti pihak *al-muhiil* berkata kepada pihak yang berpiutang (*al-muhaal*), “ saya mengalihkanmu kepada sifulan”. Sedangkan qabul dari pihak *al-muhaal* dan *al-muhaal’alaihi* adalah masing-masing berkata, “ saya menerimanya,” atau, “saya setuju,” atau kata-kata yang semakna.⁴¹

Sedangkan menurut syafi’iyah, rukun hawalah itu ada empat, sebagai berikut :

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.... Hlm. 85

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.... Hlm. 86

- a. *Muhil*, yaitu orang yang menghawalahkan atau orang memindahkan utang.
- b. *Muhtal*, yaitu orang yang diawalahkan, yaitu orang yang mempunyai hutang kepada *muhiil*.
- c. *Muhal 'alaihi*, yaitu orang yang menerima *hawalah*.
- d. *Shighat hawalah*, yaitu ijab dari *muhiil* dengan kata-katanya; “aku *hawalahkan* utangku yang hak bagi engkau kepada anu” dan qabul dari *muhtal* dengan kata-katanya. “aku terima *hawalah* engkau.”⁴²

4. Syarat-syarat Hawalah

Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa perbuatan *hawalah* menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua, dan ketiga, serta yang berkaitan dengan utang itu sendiri.

Syarat yang diperlukan pada pihak pertama ialah :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu *baligh* dan berakal. Hawalah tidak sah jika dilakukan oleh kanak-kanak, meskipun ia sudah mengerti (*mumayyiz*), ataupun dilakukan oleh orang gila.
- b. Ada pernyataan persetujuan (*ridha*). Jika pihak pertama dipaksa untuk melakukan *hawalah* maka akad itu tidak sah. Adanya persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya, jika kewajibannya untuk membayar hutang dialihkan kepada pihak lain, meskipun pihak lain itu memang berhutang padanya.

Syarat yang diperlukan pada pihak kedua ialah :

- a. Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu *baligh* dan berakal, sebagaimana pihak pertama.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah...* Hlm 103

- b. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I mensyaratkan ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan *hawaalah*. Persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan utang itu merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan *hiwaalah* dilakukan secara sepihak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan, misalnya, apabila ternyata bahwa pihak ketiga sulit membayar hutang itu.

Syarat yang diperlukan bagi pihak ketiga ialah :

- a. Cakap dalam melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya.
- b. Ulama Hanafi mensyaratkan adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi ialah tindakan *hiwaalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar utang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yang berutang kepada pihak kedua. Atas dasar ini, kewajiban itu hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia menyetujui akad *hiwaalah*. Ditinjau dari sisi lain, dapat saja timbul persyaratan pembayaran yang lebih berat dari pihak kedua, dibandingkan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan pihak pertama sebelumnya, sehingga hal itu akan merugikannya. Adapun alasan para ulama Maliki, Syafi'I dan Hambali ialah bahwa dalam akad *hiwaalah* pihak ketiga dipandang sebagai obyek akad, dan karena itu persetujuannya tidak merupakan syarat sahnya *hiwaalah*. Ditinjau dari sisi lain, akad yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua dipandang sebagai tindakan seorang yang berpiutang yang

melimpahkan haknya kepada wakilnya untuk menuntut pembayaran utang terhadap pihak yang berhutang. Dalam hal ini, pihak kedua seolah-olah sebagai wakil dari pihak pertama, karenanya, tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga.

Adapun syarat yang diperlukan terhadap utang yang dialihkan (*al-muhal bih*) ialah :

- a. Yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk utang piutang yang sudah pasti. Jika yang dialihkan itu belum merupakan utang piutang yang pasti, misalnya, mengalihkan utang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam masa khayar (tenggang waktu yang dimiliki pihak penjual dan pembeli untuk mempertimbangkan apakah akad jual beli dilanjutkan atau dibatalkan). Maka *hiwaalah* tidak sah. Ulama sepakat bahwa persyaratan ini berlaku pada utang pihak pertama kepada pihak kedua. Mengenai hutang pihak kedua kepada pihak ketiga, ulama Maliki, Syafi'I dan Hambali juga memberlakukan persyaratan ini, tetapi ulama dari Hanafi tidak memberlakukannya.
- b. Apabila pengalihan utang itu dalam bentuk *al-hiwaalah al-muqayyadah*, semua ulama fiqh sepakat bahwa baik utang pihak pertama kepada pihak kedua, maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama, mestilah sama jumlah dan kualitasnya. Jika antara kedua utang itu terdapat perbedaan jumlah (misalnya, utang dalam bentuk uang), atau perbedaan kualitas (misalnya, utang dalam bentuk barang), maka *hiwaalah* tidak sah. Akan tetapi, jika pengalihan itu dalam bentuk *al-hiwaalah al-muthlaqah* sebagaimana yang dibenarkan mazhab Hanafi, maka kedua utang itu tidak mesti sama, baik jumlah maupun kualitasnya.
- c. Ulama dari mazhab Syafi'I menambahkan bahwa kedua utang itu mesti sama pula waktu jatuh tempo pembayarannya. Jika terjadi

perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran di antara kedua utang itu, maka *hiwaalah* tidak sah.⁴³

5. Akibat Hukum Hawalah

Hawaalah memiliki beberapa konsekuensi hukum seperti berikut,

- a. Pihak *al-muhiil* terbebas dari tanggungan utang yang ada (*al-muhaal bih*).⁴⁴ Apabila akad *hawaalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhiil* menjadi gugur. Andai kata *muhaal* 'alaihi mengalami kebangkrutan atau membantah adanya *hawaalah* atau meninggal dunia pada pihak *muhaal* tidak boleh kembali lagi berurusan dengan pihak *muhiil* karena memang hutangnya telah di *hawaalahkan*. Demikianlah pendapat jumhur ulama.⁴⁵
- b. Akad *hawaalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.⁴⁶ Karena *hawaalah* menghendaki adanya pemindahan kedalam tanggung jawab pihak *muhaal* 'alaihi yaitu pemindahan utang dan penagihan.⁴⁷
- c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *al-hiwalaah al-muthlaqah* berpendapat bahwa jika akad *hawalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad utang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah utang piutang antara ketiga pihak tidak sama.⁴⁸
- d. Jika pelunasan hutang dialihkan kepada seseorang dan ternyata ia terbukti bangkrut, atau meninggal dunia, atau tidak ada di rumah

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.... Hlm. 224-226.

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.... Hlm. 98

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al. *Fiqh Muamalah*.... hlm 257

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.... Hlm. 226

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.... Hlm. 100

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Hlm. 226

dalam jangka waktu yang lama maka kewajiban pelunasan hutang kembali kepada *muhiil* (pengalih pelunasan hutang).⁴⁹

6. Berakhirnya Akad Hawalah

Hawaalah berakhir dan dianggap selesai dengan beberapa hal, yaitu

- a. Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu mem-*Faskh* (membatalkan) akad hawaalah sebelum akad itu berlaku secara tetap, dengan adanya pembatalan akad itu, pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. Demikian pula hak pihak pertama kepada pihak ketiga.⁵⁰ *Fasakh* menurut istilah para ulama fiqh adalah penghentian akad sebelum sampai kepada tujuan yang sebenarnya diinginkan.⁵¹
- b. Pihak ketiga melunasi hutang yang dialihkan itu kepada pihak kedua.
- c. Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua.⁵²
- d. Pihak kedua (*muhaal*) menghibahkan atau menyedekahkan harta yang merupakan hutang dalam akad *hawalah* itu kepada *Muhaal 'alaihi*.
- e. Pihak *muhaal* membebaskan *muhaal 'alaihi* dari tanggungan membayar hutang.⁵³

7. Beban *Muhal* Setelah Hawalah

Apabila *Hawalah* berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab *muhal* gugur. Andai kata *muhal 'alaihi* mengalami kebangkrutan atau

⁴⁹ Lubna Laelatul Farhan, *Penerapan akad hawalah dalam transaksi over pembiayaan mobil ditinjau berdasarkan fatwa dewan Syari'ah Nasional*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan). (UIN Walisongo. 2018) .

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* Hlm. 226-227

⁵¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Hlm. 100

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....* Hlm. 227

⁵³ Lubna Laelatul Farhan, *Penerapan akad hawalah dalam transaksi over pembiayaan mobil ditinjau berdasarkan fatwa dewan Syari'ah Nasional*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan). (UIN Walisongo. 2018)

membantah *hawalah* atau meninggal dunia, maka *muhal* tidak boleh kembali lagi kepada *muhil*, hal ini adalah pendapat ulama jumbuhur.

Abu hanifah, Syarih dan Utsman berpendapat, bahwa dalam keadaan *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia, maka orang yang mengutangkan (*Muhal*) dapat kembali lagi kepada *muhiil* untuk menagihnya.

Manfaat *Hawalah* yaitu sebagai berikut:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan *simultan*.
 2. Tersediannya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
 3. Dapat menjadi salah satu *free-based income*/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syari'ah.
8. Unsur Kerelaan Dalam *Hawalah*

1. Kerelaan *Muhal*

Mayoritas ulama Hanafiah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerelaan *muhaal* adalah hal yang wajib dalam *hawalah* karena utang yang dipindahkan adalah haknya, maka tidak dapat dipindahkan dari tanggungan satu orang kepada yang lainnya tanpa kerelaan. Demikian ini karena penyelesaian tanggungan itu berbeda-beda, bisa mudah, sulit, cepat dan tertunda-tunda.

2. Kerelaan *Muhal 'Alaih*

Mayoritas ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa tidak ada syarat kerelaan *muhal 'alaihi*, ini berdasarkan hadist yang artinya : jika salah seorang diantara kamu sekalian dipindahkan utangnya kepada orang kaya, ikutilah (terimalah). Di samping itu, hak ada pada *muhiil* dan ia boleh menerimanya sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Hanafiah berpendapat bahwa diisyaratkan adanya kerelaan *muhal 'alaih* karena setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam

menyelesaikan urusan utang piutangnya, maka ia tidak wajib dengan sesuatu yang bukan menjadi kewajibannya. Pendapat yang rajah (*valid*).



BAB TIGA

JUAL BELI ALIH PEMBIAYAAN DENGAN KEUNTUNGAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

1. Kondisi Geografis Wilayah Kecamatan Ingin Jaya

Gambar 1.1. Peta Kecamatan Ingin Jaya



(Sumber : Bapeda Kab. Aceh Besar)

Kecamatan Ingin Jaya merupakan salah satu wilayah dari kabupaten Aceh Besar yang terletak di perbatasan antara kab Aceh besar dan Kota Banda Aceh. Kecamatan Ingin Jaya memiliki luas wilayah 24,34 Km² (2.434 Ha) dengan Letak Astronomis 5,48 - 5,53 °LU - - 95,34 - 95,40 °BT, dari luas wilayah tersebut Kecamatan ingin Jaya memiliki 50 Desa yang terdiri dari 6 Permukiman⁵⁴, Yaitu:

1. Mukim Lubuk
2. Mukim Gani

⁵⁴ Data Badan Pusat Statistik Aceh Besar tahun 2018

3. Mukim Lamgarot
4. Mukim Lamjampok
5. Mukim Lamteungoh
6. Mukim Pagar Air

Kecamatan Ingin Jaya Juga berfungsi sebagai salah satu pusat perekonomian di kabupaten aceh besar yang sangat berpotensi sebagai jalur keluar masuknya hasil potensi pendapatan utama dari sektor pertanian khususnya pasar induk lambaro baik yang diimpor dari medan maupun dari petani lokal yang selalu aktif setiap harinya.

Tidak hanya itu, Kecamatan Ingin Jaya juga sebagai pusat tempat tumpungan barang impor dari medan baik sektor pertanian, kerajinan pangan serta makanan pokok lainnya, dikarenakan Kecamatan Ingin Jaya didukung kondisi dan letak yang begitu strategis yaitu dilewati akses penting jalan raya Banda Aceh-Medan yang sangat mudah untuk dijangkau oleh beberapa daerah lain.

Adapun Batas-batas wilayah Kecamatan Ingin Jaya :

- Sebelah Utara : Banda Aceh
Kecamatan Krueng Barona Jaya
Kecamatan Kuta Baro
- Sebelah Selatan : Kecamatan Simpang Tiga
Kecamatan Suka Makmur
Kecamatan Montasik
- Sebelah Timur : Kecamatan Blangbintang
- Sebelah Barat : Kecamatan Darul Imarah

TABEL I
Luas Kecamatan Ingin Jaya Dirinci Menurut Gampong Dan Jenis
Penggunaan Lahan Dalam Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2018

(Ha)

Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong
	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kayee Lee	159	0	29	188
02. Lamteungoh	45	0	22	67
03. Lubuk Sukon	1	0	40	41
04. Lubuk Gapuy	20	0	25	45
05. Lamdaya	23	1	8	32
06. Lam Ue	10	5	30	45
07. Paleuh Blang	24	0	23	47
08. Paleuh Pulo	8	0	16	24
09. Lambada	3	0	10	13
10. Lamcot	29	9	12	50
11. Lampreh Lamjampok	20	2	8	30
12. Lam Sinyeu	10	0	3	13
13. Cot Mentivan	21	3	15	39
14. Cot Alue	43	2	16	61
15. Cot Gud	16	0	14	30
16. Cot Bada	23	0	15	38
17. Cot Suruy	5	0	20	25
18. Ajee Cut	29	0	21	50
19. Ajee Rayeuk	52	0	20	72
20. Dham Pulo	39	0	15	54
21. Pasie Lubuk	0	0	51	51
22. Ujong XII	42	0	17	59
23. Lampreh Lamteungoh	1	0	30	31
24. Bada	13	0	34	47
25. Lambaro	14	0	40	54
26. Kalut	77	0	11	88

Lanjutan Tabel I

Lanjutan Tabel I

(Ha)

Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong
	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27. Meunasah Manyet	25	0	10	35
28. Ajee Pagar Air	63	0	25	88
29. Lubok Batee	19	0	23	42
30. Siron	0	0	41	41
31. Meunasah Baro	29	0	20	49
32. Pasie Lamgarot	26	0	29	55
33. Dham Ceukok	26	0	18	44
34. Gani	53	0	33	86
35. Bueng Ceukok	3	0	11	14
36. Teubang Phuy	5	0	20	25
37. Ateuk Lueng Ie	40	0	30	70
38. Ateuk Anggok	9	0	31	40
39. Bakoy	49	0	33	82
40. Meunasah Manyang Lamgarot	7	0	12	19
41. Meunasah Tutong	13	0	10	23
42. Meunasah Deyah	29	0	14	43
43. Jurong Peujeura	34	0	43	77
44. Pantee	0	0	26	26
45. Bineh Blang	42	0	45	87
46. Reuloh	15	0	20	35
47. Tanjong	30	0	33	63
48. Meunasah Manyang Pagar Air	7	0	30	37
49. Santan	3	0	24	27
50. Meunasah Krueng	1	0	31	32
Jumlah	1.255	22	1.157	2.434

Sumber : Bapeda Kab. Aceh Besar

TABEL II
Nama Mukim, Luas Dan Jumlah Gampong di Kecamatan Ingin Jaya
Tahun 2018

Nama Mukim	Luas (Km ²)	Jumlah Gampong
(1)	(2)	(3)
01. Lamteungoh	4,46	6
02. Lamgarot	3,12	7
03. G a n i	4,81	10
04. Lamjampok	3,23	10
05. Pagar Air	6,37	12
06. L u b o k	2,35	5

Sumber : Kantor Camat Ingin Jaya

TABEL III
Nama, Luas Gampong Dirinci Menurut Mukim Di Kecamatan
Ingin Jaya Tahun 2018

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (Km ²)
(1)	(2)	(3)
Lamteungoh (Luas 4,46 Km ²)	01. Kayee Lheu	1,88
	02. B a da	0,47
	03. Lambaro	0,54
	04. Lampreh LT	0,31
	05. Lham Teungoh	0,67
	06. Ujong XII	0,59
Lamgarot (Luas 3,12 Km)	01. B a k o y	0,82
	02. Meunasah Manyang LG	0,19
	03. Meunasah Tutong	0,23
	04. Meunasah Deyah	0,43
	05. Meunasah Baro	0,49
	06. Pasi Lamgarot	0,55
	07. S i r o n	0,41

Pagar Air (Luas 6,37 Km ²)	01. Meunasah Kalut	0,88
	02. Meunasah Manyet	0,35
	03. Ajee Pagar	0,88
	04. Lubok Batee	0,42
	05. Jurong Peujera	0,77
	06. P a n t e e	0,26
	07. Bineh Blang	0,87
	08. R e u l o h	0,35
	09. T a n j o n g	0,63
	10. Meunasah Manyang PA	0,37
	11. S a n t a n	0,27
	12. Meunasah Krueng	0,32

Lanjutan Tabel III

Mukim	Nama Gampong	Luas Gampong (Km ²)
(1)	(2)	(3)
Gani (Luasnya 4,81Km ²)	01. Cot Bada	0,38
	02. Cot Suruy	0,25
	03. Ajee Cut	0,50
	04. Ajee Rayeuk	0,72
	05. G a n i	0,86
	06. Bueng Ceukok	0,14
	07. Teubang Phuy	0,25
	08. Ateuk Lung Ie	0,70

	09. Ateuk Angok	0,40
	10. Cot Alue	0,61

Lamjampok (Luas ^{3,23} Km ²)	01. Cot Gut	0,30
	02. Cot Meuntivan	0,39
	03. Lam Daya	0,32
	04. Lam Ue	0,45
	05. Paleuh Blang	0,47
	06. Paleuh Pulo	0,24
	07. Lam Bada	0,13
	08. Lam Cot	0,50
	09. Lampreh LJP	0,30
	10. Lam Sinyeu	0,13

L u b o k (Luasnya 2,35 Km ²)	01. Lubuk Sukon	0,41
	02. Lubuk Gapuy	0,45
	03. Dham Pulo	0,54
	04. Pasi Lubok	0,51
	05. Dham Ceukok	0,44

Sumber : Bapeda Kab. Aceh Besar

2. Kondisi Kependudukan, Ekonomi, Pendidikan dan Agama

a) Kondisi Penduduk

Berdasarkan data statistik Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018, Kecamatan Ingin Jaya merupakan Kecamatan yang padat penduduk. Untuk lebih jelasnya dilihat pada table berikut ini :

TABEL IV
Jumlah Penduduk Menurut Gampong Dan Jenis Kelamin Dalam
Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2018

Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah	Seks Ratio
	Pria	Wanita		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Lanjutan Tabel 1V

Nama Gampong	Jenis Kelamin		Jumlah	Seks Ratio
	Pria	Wanita		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27. Meunasah Manyet	391	340	731	115
28. Ajee Pagar Air	358	313	671	114
29. Lubok Batee	497	487	984	102
30. Siron	857	789	1.646	109
31. Meunasah Baro	201	213	414	94
32. Pasié Lamgarot	344	336	680	102
33. Dham Ceukok	308	322	630	96
34. Gani	305	295	600	103
35. Bueng Ceukok	133	135	268	98
36. Teubang Phuy	163	155	318	105
37. Ateuk Lueng Ie	317	302	619	105
38. Ateuk Anggok	190	169	359	112
39. Bakoy	726	658	1.384	110
40. Meunasah Manyang Lamgarot	165	137	302	120
41. Meunasah Tutong	233	231	464	101
42. Meunasah Deyah	114	126	240	90
43. Jurong Peujeura	540	541	1.081	100
44. Pantee	589	573	1.162	103
45. Bineh Blang	708	689	1.397	103
46. Reuloh	433	425	858	102
47. Tanjong	398	411	809	97
48. Meunasah Manyang Pagar Air	392	361	753	108
49. Santan	344	324	668	106
50. Meunasah Krueng	961	913	1.874	105
Total	15.862	15.456	31.318	103

Sumber : BPS Kab. Aceh Besar

TABEL V
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Gampong Dalam
Kecamatan Ingin Jaya Tahun 2015 - 2017

Nama Gampong	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2015	2016	2017
(1)	(4)	(3)	(4)
01. Kayee Lee	1.473	1.505	1.535
02. Lamteungoh	540	552	564
03. Lubuk Sukon	916	936	956
04. Lubuk Gapuy	546	558	570
05. Lamdaya	203	207	211
06. Lam Ue	246	252	258
07. Paleuh Blang	452	462	472
08. Paleuh Pulo	436	445	454
09. Lambada	467	477	487
10. Lamcot	304	310	316
11. Lampreh Lamjampok	204	208	212
12. Lam Sinyeu	108	110	112
13. Cot Mentiwan	278	284	290
14. Cot Alue	254	260	266
15. Cot Gud	102	104	106
16. Cot Bada	229	234	238
17. Cot Suruy	713	728	743
18. Ajee Cut	661	675	689
19. Ajee Rayeuk	350	358	365
20. Dham Pulo	443	453	463
21. Pasie Lubuk	321	327	333
22. Ujong XII	292	298	304
23. Lampreh Lamteungoh	650	664	678
24. Bada	309	315	321
25. Lambaro	1.618	1.653	1.687
26. Kalut	291	297	303

Lanjutan Tabel V

Nama Gampong	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2015	2016	2017
(1)	(4)	(3)	(4)
27. Meunasah Manyet	731	746	761
28. Ajee Pagar Air	671	686	701
29. Lubok Batee	984	1.005	1.025
30. Siron	1.646	1.681	1.715
31. Meunasah Baro	414	423	431
32. Pasie Lamgarot	680	694	708
33. Dham Ceukok	630	644	657
34. Gani	600	612	624
35. Bueng Ceukok	268	274	280
36. Teubang Phuy	318	324	330
37. Ateuk Lueng Ie	619	632	645
38. Ateuk Anggok	359	367	375
39. Bakoy	1.384	1.413	1.442
40. Meunasah Manyang Lamgarot	302	308	314
41. Meunasah Tutong	464	474	484
42. Meunasah Deyah	240	245	250
43. Jurong Peujeura	1.081	1.104	1.126
44. Pantee	1.162	1.186	1.210
45. Bineh Blang	1.397	1.427	1.456
46. Reuloh	858	876	894
47. Tanjong	809	826	843
48. Meunasah Manyang Pagar Air	753	769	785
49. Santan	668	682	696
50. Meunasah Krueng	1.874	1.913	1.952
Jumlah	31.318	31.983	32.637

Sumber : BPS Kab. Aceh Besar

b) Kondisi Ekonomi

Lapangan pekerjaan sebagai pedagang, dan wiraswasta masih mendominasi mayoritas mata pencaharian masyarakat Ingin Jaya. Ini tidak lain karena Kecamatan Ingin Jaya memiliki Pasar Induk terbesar di Kabupaten Aceh Besar yang terletak di ibukota Kecamatan Ingin Jaya yaitu Lambaro. Hal ini dibuktikan dengan jumlah rincian mata pencaharian masyarakat Ingin Jaya yang paling tinggi dari mata pencaharian lainnya.

Perdagangan di Pasar Induk Lambaro Kecamatan Ingin Jaya memiliki tempat yang sangat besar dan luas dengan letak pasar yang sangat strategis yang mudah dikunjungi oleh masyarakat Aceh Besar dari berbagai Kecamatan lainnya.

Dengan perputaran ekonomi yang sangat aktif baik hasil pertanian, peternakan, barang dan jasa, makanan pokok dan lainnya.⁵⁵

c) Kondisi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan Kecamatan Ingin Jaya tergolong mempunyai pendidikan yang cukup. Hal ini di buktikan masyarakat Ingin Jaya banyak yang berdagang, bertani dan berternak. Karena masyarakat Ingin Jaya yang berperilaku usaha tidak menganggap penting pendidikan yang tinggi, mayoritas masyarakat Ingin Jaya Tamat SMA/MAN. Disebabkan karena ekonomi terbatas sehingga menghambat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, oleh karena nya kebanyakan masyarakat Ingin Jaya tamat SMA/MAN lebih memilih untuk berdagang, bertani, beternak.⁵⁶

⁵⁵ Data BPS kantor Camat Ingin Jaya

⁵⁶ Data Podes BPS KAB. Aceh Besar

B. Praktik Masyarakat Tentang Jual Beli Alih Pembiayaan Di Kecamatan Ingin Jaya

Praktik jual beli dan hiwalah dalam Islam mengajarkan pada pemeluknya agar orang yang terjun ke dunia usaha mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan kedua akad itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan dengan sah dengan segala sikap tindakannya agar tidak bertentangan dengan syariat Islam atau larangan yang ditetapkan dalam Fiqh Muamalah.

Pelaksanaan pembiayaan sepeda motor di Ingin Jaya seringkali terjadi pengalihan pembiayaan yang dijadikan sebagai bisnis yang menguntungkan, karena sebagian masyarakat yang membeli motor secara pembiayaan ialah yang berekonomi rendah. Dikarenakan juga motor menjadi salah satu transportasi utama masyarakat dalam mencari nafkah. Dengan kondisi terjepit maka motor tersebut harus dialihkan dengan cara dijual kepada pembeli kedua/peminat motor tersebut dengan menguntungkan antara keduanya.

Kasus pertama terjadi pembeli pertama mengalihkan sepeda motornya ke pembeli kedua dengan syarat mengembalikan DP (*Down Payment*) awal ke pembeli pertama secara tawar-menawar yang disepakati walau tawarannya tidak sejumlah DP awal. Dan sisa setoran dibebankan kepada pembeli kedua. Maka kejadian ini sangat menguntungkan pembeli kedua, pasalnya pembeli kedua sering dari penjual sepeda motor bekas dan mendapatkan harga dibawah rata-rata harga sepeda motor bekas, dikarenakan pembeli pertama dalam kondisi mendesak butuh uang dan merasa tidak mampu melanjutkan bayar setoran selanjutnya sehingga dia membutuhkan waktu yang cepat dengan cara menawarkan kepada CV yang menjual sepeda motor bekas/ di iklankan ke platform OLX.

Kasus kedua terjadi ialah pembeli pertama mengalihkan sepeda motornya ke pembeli kedua dengan alasan upgrade sepeda motor keluaran tahun selanjutnya atau ke merk lain bahkan bisa dengan alasan kasus pertama, bedanya kejadian ini terjadi dengan adanya pihak ketiga/ agen. Dikarenakan motor ini banyak diminati dan nilai jual nya tidak jatuh, sehingga peminat membeli dengan harga sedikit lebih mahal. Sebabnya pembeli kedua membeli motor yang masih dalam pembiayaan, kemudian pembeli kedua kebanyakan tidak memiliki syarat penuh untuk mengajukan pembiayaan di awal. Dengan demikian pembeli pertama mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melebihkan harga dari setoran dan DP pembeli pertama.

Hasil wawancara dengan Bapak Ulul Azmi tentang sistem dan mekanisme alih pembiayaan terungkap bahwa pengalihan pembiayaan sepeda motor sering terjadi dan dijadikan bisnis yang saling menguntungkan. Hal ini dikarenakan angka penerima pembiayaan sepeda motor di Ingin Jaya sangatlah tinggi, dengan kondisi perekonomian dibawah rata-rata, tapi sepeda motor menjadi transportasi utama masyarakat Ingin Jaya sehingga tidak mampu membeli secara cash maka harus terpaksa mengambil jalur yang mudah yaitu secara pembiayaan. Sebahagian besar pengambil pembiayaan di Kecamatan Ingin Jaya ialah pedagang buah, sayur, petani. Dengan kemampuan ekonomi yang tidak terjamin, sehingga kebanyakan pada saat setoran bulan ke 8 keatas memiliki kesusahan dalam membayar cicilan. Jadi, mereka harus mengalihkan ke pembeli kedua kebanyakan ke pihak penjual sepeda motor second di Lambaro.⁵⁷

Adapun persyaratan untuk pengambilan Pembiayaan ialah :

1. KTP Pemohon dan Penjamin
2. Fotocopy KK

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ulul Azmi, *Sales Excecutive* motor kredit di Yamaha Lambaro, pada tanggal 14 September 2020 di Lambaro Aceh Besar.

3. Fotocopy Rek Listrik
4. Slip Gaji (Khusus ASN/PNS)
5. Bukti Usaha disertai dokumentasi
6. Jaminan

Ketika mengalihkan pembiayaan kepada pembeli kedua, pembeli pertama menawarkan harga dengan dikembalikan DP saja kemudian sisa setoran dibayar oleh pembeli kedua sampai terjadi negoisasi harga hingga menjadi sebuah transaksi yang menguntungkan antara salah satu pihak. Namun, pihak *Leasing* tidak mempermasalahkan hal demikian terjadi, asalkan pembeli pertama memberi laporan saja kepada pihak *Leasing*. Karena data yang digunakan tetap pembeli pertama walau sepeda motor sudah dialihkan dan tanpa dipungut biaya pengalihan oleh pihak *Leasing*.⁵⁸

Lebih lanjut Bapak Ulul Azmi menjelaskan bahwa setiap perusahaan *Leasing* memiliki persyaratan tersendiri, tetapi pada umumnya yang dijadikan jaminan dalam pengalihan ialah pembeli pertama. Jadi, jika nantinya pembeli kedua juga tidak mampu melanjutkan membayar cicilan dikemudian hari maka pihak *Leasing* akan berurusan dengan pembeli pertama. kecuali jika motor pembiayaan itu dijual ke pihak penjual sepeda motor second biasanya mereka langsung melunasi ke pihak *Leasing* dengan kesepakatan transaksi jual beli antara pembeli pertama dengan penjual motor second (pembeli kedua).⁵⁹

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Umar (pemilik CV Umar Matang Motor Second). Pak Umar Mengatakan dalam sebulan ada 2-4 sepeda motor yang kita beli dari pengalihan pembiayaan, rata-rata yang menunggak di atas setoran ke-8. Dengan berbagai alasan ada yang karena

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ulul Azmi, *Sales Excecutive* motor kredit di Yamaha Lambaro, pada tanggal 14 September 2020 di Lambaro Aceh Besar.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ulul Azmi, *Sales Excecutive* motor kredit di Yamaha Lambaro, pada tanggal 14 September 2020 di Lambaro Aceh Besar.

tidak sanggup setor lagi, ada juga yang ingin ganti model lain. Tentu kita terima yang memang lengkap surat. Karena ada juga yang mengaku motor pembiayaan, tapi ketika kita minta bukti slip setoran tidak ada, maka tidak kita terima. Bagi yang memang benar-benar ingin mengalihkan itu biasanya kita terima ada dua cara, yaitu : pertama kita kembalikan DP yang sesuai diinginkan jika sepeda motor itu tidak melambung tinggi ketika dijual kembali, tentu juga transaksinya terlebih dahulu kita deal dengan pemilik pertama, bukan dengan pihak *Leasing*. Kemudian nanti kita yang melunasinya sisa dari setoran pemilik motor, ini biasanya kita terima yang pemiliknya sudah melarat tidak mampu menyetor lagi. Kedua kita lakukan negosiasi dengan harga DP yang diminta, karena motor banyak peminatnya misal motor jenis Yamaha atau Honda, kedua merk itu sangat laris dipasaran second. Kita tawarkan dibawah harga DP yang ditawarkan pemilik. Jika deal maka kita berikan uang sisa untuk segera dilunasi ke pihak *Leasing*, agar motor bisa segera kita jual kembali.⁶⁰

Kemudian penulis juga mewawancarai Fauzul (pembeli kedua) motor pembiayaan dari Rahmat Fajar. Fauzul mengaku sudah membeli motor yang masih dalam pembiayaan di BAF pembiayaan yang bersisa 9 bulan setoran lagi. Motor yang dibeli/dialihkan ialah Nmax 2018 Non ABS. Fauzul Mengaku membeli motor itu jika dihitung-hitung senilai 26.000.000 walau sedikit lebih mahal dari pasaran second dengan menyerahkan uang senilai 20.500.000 Dengan sisa setoran 5.500.000 yang mana bulanannya 600.000/setoran. Dia juga mengaku alasan membeli motor itu yang pertama karena masih terkesan bagus karena dari pembeli pertama walau masih dalam pembiayaan, bukan yang di showroom yang tidak tau siapa pemakai maupun kondisinya. Juga Nmax 2018 juga masih model bagus ketimbang

⁶⁰ Hasil wawancara dengan bapak Umar, pemilik usaha motor second Umar Matang, Lambaro, pada tanggal 10 September 2020 di Lambaro Aceh Besar.

model 2020. Selera kan berbeda-beda. Asalkan juga bukan motor bodongan. Sementara Rahmat Fajar yang mengalihkan tidak ingin memberikan keterangan lebih. Dia hanya mengakui bahwa motor itu sudah dibeli oleh Fauzul.

Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jual beli alih pembiayaan ini sering terjadi karena masyarakat Kecamatan Ingin Jaya bertransaksi cukup dengan bersukarela dan transparansi terhadap kondisi sepeda motor yang akan diperjualbelikan serta memiliki nilai kebutuhan terhadap kendaraan sepeda motor yang tinggi namun memiliki keterbatasan dalam kemampuan ekonomi dan tidak bertentangan dengan Fiqh Muamalah.

C. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik Jual Beli Alih Pembiayaan Sepeda Motor Dengan Keuntungan Di Kecamatan Ingin Jaya

Jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan adalah pembeli pertama menjual sepeda motor miliknya kepada pembeli lain dengan mendapatkan keuntungan yang mana status sepeda motornya masih terikat hutang/dalam pembiayaan dengan perusahaan *leasing*. Transaksi ini berlangsung didasari rasa sukarela antara kedua belah pihak dan disertai transparansi dari pembeli pertama terhadap kondisi sepeda motor yang hendak diperjualbelikan kepada pembeli kedua. Dengan demikian keuntungan yang didapatkan dari jual beli pengalihan sepeda motor ini dibolehkan, karena objek yang akan dialihkan juga diketahui dan disetujui oleh pihak *Leasing* yang memiliki kepemilikan sempurna yang disebut dalam Fiqh Muamalah (*Al-Milk At-Tamm*) serta tidak ada pihak yang dirugikan sehingga transaksi ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini pula sering terjadi karena kebutuhan kendaraan sepeda motor di

Kecamatan Ingin Jaya sangatlah tinggi, akan tetapi kemampuan ekonomi masyarakat Kecamatan Ingin Jaya umumnya masih memiliki keterbatasan dan dikategorikan berpenghasilan dibawah rata-rata, sehingga pembelian sepeda motor ditempuh dengan cara pembiayaan kepada perusahaan *Leasing* yang mengakibatkan jual beli alih pembiayaan ini sering terjadi. Pada hakikatnya, pengalihan pembiayaan atau pengalihan hutang itu dibolehkan jika dilakukan atas dasar tolong-menolong. Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat *Al-Maidah* ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” (al-Maidah : 02).

Dari hasil wawancara, bahwa transaksi jual beli alih pembiayaan itu terjadi atas tingginya kebutuhan masyarakat Kecamatan Ingin Jaya terhadap kendaraan sepeda motor, namun kondisi perekonomian yang tidak stabil dan berpenghasilan dibawah rata-rata sehingga harus menempuh pembelian sepeda motor secara pembiayaan serta mengakibatkan jual beli pengalihan itu terjadi atas ketidakmampuan dalam melunasi cicilannya kepada pihak perusahaan *Leasing*. pengalihan hutang itu dilakukan didasari atas keridhaan/suka sama suka dan memenuhi prosedur dari pihak leasing yang memiliki kepemilikan sempurna dan transaksinya sesuai dengan *Fiqh Muamalah* sehingga mereka terbiasa dalam keseharian bertransaksi menjadikan barang yang masih terhutang itu menjadi bisnis yang menguntungkan. Pengpembiayaan yang sudah tidak mampu melanjutkan setoran pembiayaan memilih untuk menjual sepeda motor yang dipembiayaannya kepada orang lain. Pengpembiayaan juga dan pengalih

pembiayaan saling percaya dan saling merelakan mengenai penetapan harga yang sudah dilakukan negosiasi dengan berbagai pertimbangan yang disepakati.

Dalam Al-Qur'an Allah Swt Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa : 29).

Dari kedua ayat diatas menyerukan untuk tolong menolong kepada orang yang sedang kesusahan dan saling suka sama suka didalam bertransaksi jual beli. Dalam hal ini ada menyangkut beberapa aspek: *pertama* kepemilikan, dalam penelitian ini objek pengalihan sudah menjadi milik pembeli pertama dan ditambah dengan persetujuan pengalihan oleh pihak *Leasing* selaku pemilik sempurna sehingga kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*) terpenuhi, maka transaksi jual beli alih pembiayaan itu dianggap sah dan memenuhi syarat kepemilikan. *Kedua* keuntungan, keuntungan yang didapatkan juga dibolehkan karena tidak ada pihak yang dirugikan dan keuntungan didapatkan dari barang yang jelas kondisi dan kepemilikannya serta memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak. *Ketiga* akad, yaitu pengalihan hutang sesuai dengan ajaran Islam, karena pengalihan hutang yang terjadi ialah didasari tolong menolong dan sukarela, tanpa ada pihak yang dipaksa dan dirugikan.

Dalam Al-Qur'an, Allah Swt Berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا
آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "*Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*". (QS Al-Rum: ٣٩).

Transaksi jual beli alih pembiayaan di Kecamatan Ingin Jaya sesuai dengan konsep jual beli dan pengalihan hutang serta kepemilikan dalam *Fiqh Muammalah* dan tidak ada unsur yang dilarang dalam prakteknya, karena barang yang ditransaksikan merupakan barang berstatus kepemilikan sempurna perusahaan *Leasing* yang telah disetujuinya untuk dialihkan oleh pembeli pertama. Pembeli pertama dan pembeli kedua saling merelakan sesama terhadap transaksi yang mereka sepakati. Dan mengetahui segala kondisi sepeda motor yang akan diperjualbelikan sehingga tidak ada pihak yang tertipu dan dirugikan.

Menurut Anwar Iqbal Qureshi, Fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang. Hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang pembiayaan sebab menurut Qureshi system perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pembiayaan.⁶¹ Sementara itu ulama Hanafiyah berpendapat pengalihan hutang dalam Islam ialah menghendaki pemindahan suatu hutang dari tanggungan ke tanggungan orang lain.⁶² Ulama Hanafiyah juga membagikan hiwalah kepada beberapa bagian

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm 300-301

⁶² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 85

ditinjau dari segi objek akad yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menuntut utang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah al-haqq* (pemindahan hak). Sedangkan jika yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang, maka pemindahan itu disebut *hiwalah ad-dain* (pemindahan hutang).⁶³ Sedangkan Ulama Malikiyyah berpendapat lain yaitu pengalihan hutang yang boleh dalam Islam, tanggungan hutang yang sudah jatuh tempo pembayarannya dan tidak boleh jika salah satunya lebih banyak atau lebih sedikit atau jika salah satu lebih baik kualitasnya atau lebih jelek. Karena jika tidak sama, maka hal itu berarti telah keluar dari *hiwalah* dan masuk kedalam kategori *al-bai'* (Jual Beli).⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada transaksi jual beli alih pembiayaan diharuskan adanya kesukarelaan dalam penetapan negosiasi harga yang disepakati antara pembeli dan penjual serta transparansi terhadap kondisi sepeda motor yang akan dialihkan atau diperjualbelikan dan harus sepengetahuan pihak perusahaan leasing selaku pemilik sempurna (*Al-Milk At-Tamm*), dengan demikian kegiatan tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dalam jual beli karena keuntungan yang diperoleh juga atas dasar saling mengetahui dan kerelaan kedua belah pihak, maka hal tersebut dinilai sesuai dengan akad *hiwalah* dan akad *al-ba'i* serta *Al-Milk At-Tamm* dalam Fiqh Muamalah.

⁶³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 222

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*Hlm. 91

BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dari hasil analisis penelitian ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli alih pembiayaan sepeda motor di Kecamatan Ingin Jaya ialah dengan cara bertransaksi sepeda motor yang masih dalam pembiayaan akad murabahah dengan sistem cicilan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menetapkan harga yang ditetapkan kedua belah pihak dengan bernegosiasi secara langsung dimana pihak penerima pembiayaan pertama menawarkan harga jual kepada pembeli kedua dengan tawaran pengembalian DP (*Down Payment*) awal dan mengalihkan dengan melanjutkan sisa setoran dari penerima pembiayaan pertama. Pada umumnya keuntungan motor pembiayaan itu didapatkan oleh pihak penjual motor second, dan beberapa keuntungan didapatkan oleh penerima pembiayaan pertama yang menjual ke pengguna/masyarakat umum melalui agen motor dengan syarat pihak pertama menjadi jaminan pengalihan pembiayaan terhadap pembeli kedua yang melanjutkan sisa setoran, karena tidak semua masyarakat Kecamatan Ingin Jaya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan *Leasing* sehingga menjadi suatu kemudahan dalam menempuh pengambilan sepeda motor baru secara pembiayaan. Dan motor yang dialihkan itu merupakan motor yang sangat diminati dan nilai jual yang tinggi seperti merk Yamaha dan Honda. Namun hal tersebut terjadi karena masyarakat Kecamatan Ingin Jaya pada umumnya hanya mengetahui sebatas hukum sukarela dan tolong menolong, sehingga transaksi ini menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan


- Ingin Jaya. Sementara itu, Pihak *Leasing* tidak memperlakukan transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu terjadi, walaupun disertakan keuntungan antara keduanya, asalkan adanya laporan pengalihan sebagai administrasi ulang ke pihak pemberi pembiayaan.
2. Transaksi jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya sesuai dengan konsep *Fiqh Muamalah*. Hal tersebut dikarenakan transaksi terjadi didasari tolong menolong, kerelaan dan memenuhi syarat kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*). Keuntungan juga didapatkan dari barang yang jelas kondisi dan kepemilikannya dan diiringi kerelaan yang menjadi syarat penting dalam jual beli. Kegiatan jual beli alih pembiayaan yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat Kecamatan Ingin Jaya tidak bertentangan dengan akad hiwalah dan jual beli dalam *Fiqh Muamalah*, karena dalam hiwalah pengalihan hutang yang didasari unsur tolong menolong, dan dalam jual beli didasari unsur kerelaan. Kemudian transaksi ini juga dianggap sah apabila memenuhi persetujuan dan pengalihan harus sepengetahuan pihak perusahaan *Leasing* selaku pemilik sempurna, sedangkan jika pengalihan tersebut tidak sepengetahuan dan tidak memenuhi persetujuan dari pihak perusahaan *Leasing* maka transaksi jual beli pengalihan pembiayaan sepeda motor di Kecamatan Ingin Jaya tidak sah dan bertentangan *Fiqh Muamalah*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis praktik jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dengan berbagai keterbatasan yang penulis hadapi ditengah mewabah pandemi Covid-19 dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis juga berkeinginan mengemukakan beberapa saran, yaitu:

1. Disarankan dalam melakukan jual beli alih pembiayaan sepeda motor dengan keuntungan di Kecamatan Ingin Jaya khususnya dan Masyarakat Aceh Besar umumnya, pihak penjual dan pembeli untuk terus memperhatikan hukum jual beli yang dibenarkan secara syariat.
2. Pihak penjual/pengalih dan pembeli/penerima alih pembiayaan agar terus mempelajari tata cara pengalihan pembiayaan/hutang dalam Islam yang sesuai dengan konsep *Fiqh Muamalah* agar terhindar dari unsur yang dilarang dalam bermuamalah.
3. Bagi Mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik dengan permasalahan ini, penulis menyarankan untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan perkembangan jual beli alih pembiayaan. Yang dikaji dengan teori-teori yang relevan lainnya.

Demikianlah kesimpulan dari penelitian skripsi ini dan demikian pula saran-saran yang mampu penulis sarankan semoga bermanfaat untuk penulis dan pembaca skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Faizal Pratama Febriansyah, *Tinjauan Yuridis kasus pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana*.(Skripsi tidak dipublikasikan). Diponegoro University. 2016.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Idrus H.Alkaf, *Ihtisar Hadist Shahih Bukhari*, Surabaya: Karya Utama.
- Imam Asy-syaukani, *Fathul Qadiir*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual yang dibolehkan dan yang dilarang*. Bogor, Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Israbeta Putrisani. *Analisis Pengalihan kredit Pemilikan Rumah*, (Skripsi tidak dipublikasikan). Universitas Airlangga. 2018.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Lubna Laelatul Farhan, *Penerapan akad hawalah dalam transaksi over kredit mobil ditinjau berdasarkan fatwa dewan Syari'ah Nasional*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan). UIN Walisongo. 2018.

- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazamuddin, *Kedudukan Pihak Ketiga dalam Pengalihan Objek Sewa Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Sepengetahuan Kreditur di PT. Adira Multi Dinamika Finance Cabang Padang Sidempuan*, (Skripsi tidak dipublikasikan). UMA. 2018.
- Nazamuddin, *Tinjauan Yuridis kasus pengalihan barang jaminan fidusia dari sudut hukum pidana*. (Skripsi tidak dipublikasikan). Diponegoro University. 2016
- Observasi Lapangan Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Pembiayaan di Kecamatan Ingin Jaya. 29 September 2019.
- Putri Maulia, *Perspektif Jual Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen*. (Skripsi tidak dipublikasikan). UMSU. 2019.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumari Mawardi, *Analisis Jual Beli kredit Sepeda Motor dengan Sistem Hiwalah*, (Skripsi tidak dipublikasikan). IAIDA. 2019.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, *Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr*. Surabaya: Al-Hidayah, 1993.
- Tri Nurhidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit Dengan Pengalihan Pembayaran di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*. (Skripsi tidak dipublikasikan). IAIN Ponorogo. 2017.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1646/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Saifuddin Sa'dan M.Ag
b. Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Deddy Yusuf
N I M : 160102159
Prodi : HES
J u d u l : Jual Beli Alih Kredit Motor Mengambil Keuntungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Mei 2020

D e k a n,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2790/Un.08/FSH.I/PP.00.9/09/2020
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pimpinan PT. Alfa Scorpii Aceh Besar
2. Pimpinan Umar Matang Motor Second
3. BAF Kredit

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Deddy yusuf / 160102159**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat sekarang : Meunasah Krueng, Kee Ingin Jaya Kab Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Jual Beli Alih Kredit Sepeda Motor Dengan Keuntungan Perspektif Fiqh Muamalah***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Oktober 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 12 September
2020*

Dr. Jabbar, M.A.

DAFTAR WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Umar Matang Motor Second

1. Bagaimana Sistem menampung Harga Motor Second dari User/Pengguna?
2. Bagaimana Sistem Penerimaan pengalihan kredit motor second?
3. Bagaimana keuntungan yang didapatkan dari penampungan motor second?
4. Jenis Motor Apa saja yang bapak tampung dari pengalihan kredit?
5. Apakah ada kerugian dalam menampung sepeda motor dari pengalihan kredit?
6. Apakah setiap menampung atau menjual sepeda motor hasil pengalihan kredit mengambil keuntungan yang sama?
7. Biasanya motor yang dialihkan dengan sebab apa dan rata-rata berapa lagi sisa setorannya?
8. Berapa banyak motor second dari pengalihan kredit yang bapak dapatkan dalam sebulan?
9. Bagaimana pemahaman bapak dengan transaksi pengalihan kredit yang benar sesuai dengan ajaran Islam?
10. Bagaimana Proses Pengalihan yang sering terjadi?
11. Apakah pihak pemberi kredit membebankan biaya atau administrasi ulang dalam pengalihan kredit?
12. Siapa yang menjadi jaminan ketika motor dialihkan? Tetap menggunakan nama pertama atau tidak?

13. Apakah pihak pemberi kredit mengetahui jika pemilik pertama mengalihkan sepeda motor nya kepada orang lain dan apakah ada intervensi harga dari nasabah yang melakukan pengalihan kredit?
14. Apakah Penjual Mengetahui hukum pengalihan kebolehan atau tidaknya?
15. Bagaimana proses transaksi yang sering dilakukan, tunai atau non tunai?


B. Pertanyaan Wawancara dengan Rahmat Yusika dan Fauzul (Konsumen)

1. Apa pekerjaan rahmat yusika?
2. Kenapa Sepeda Motor Kredit nya dialihkan?
3. Berapa lama masa kredit yang harus di setor?
4. Apakah penggunaan data identitas pengalihan kredit masih menggunakan identitas rahmat?
5. Bagaimana proses dan rahmat alihkan motor kredit nya?
6. Kenapa tidak mencari solusi lain sebelum sepeda motor kredit nya harus dialihkan?
7. Kenapa Fauzul tidak membeli motor lain dengan cara cash saja?
8. Kenapa mau membeli motor rahmat yang sedikit lebih mahal?
9. Data siapakah yang digunakan jaminan saat sepeda motor sudah dialihkan?
10. Apakah fauzul boleh atau tidak membeli barang yang masih terkredit walaupun dengan cara dialihkan?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan Pemilik Usaha Motor Second Umar Matang



Tampak Depan Usaha Umar Matang Motor Second



Wawancara Dengan Fauzul pembeli/penerima alih motor second Nmax 2018



Wawancara Dengan Sales Excecutive Yamaha

